KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH *FRIEND*

(*ZAWĀJ AL-AṢDIQĀ'*)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S.2012 107 A1
No. REG : S.2012/A1/107
ASAL BUKU :
TANGGAL :

OLEH:

AHMAD SOLIKHIN

NIM : C01208061

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Ahwalus Shahsyiah

SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	Ahmad Solikhin
NIM	:	C01208061
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah / Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Friend (*zawāj al-aṣdiqā'*)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juni 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

C2A0FABF111811082

6000 DJP

Ahmad Solikhin

C01208061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Solikhin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Agustus 2012

Pembimbing,

Drs. Sam'un, M.Ag

NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

kripsi yang ditulis oleh Ahmad Solikhin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah kripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012, dan dapat iterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu yariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs.H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Sekretaris,

Ummiy Fauziyah Laili, M.Si
NIP. 198306062011012012

Penguji I,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A
NIP. 197106052008011026

Pembimbing,

Drs.H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Surabaya, 12 September 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah *Friend* (*Zawaj* al-*Asdiqā*')" merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*) untuk menjawab pertanyaan tentang apa latar belakang dari munculnya nikah *friend*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah *friend*.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan kajian pustaka terhadap sejumlah literatur hukum Islam dengan cara mengamati, membaca, mempelajari dan menelaah pendapat *fuqaha* tentang pernikahan dalam Islam. Kemudian penulis menganalisanya dengan metode analisis deskriptif deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwasanya nikah *friend* itu muncul dilatar belakangi oleh kondisi pergaulan mahasiswa muslim yang belajar di Barat. Kehidupan mereka tak lepas dari pergaulan bebas budaya Barat yang tanpa batas antar lawan jenis. Mereka bergaul bebas layaknya suami istri dengan lawan jenisnya yang biasa mereka sebut dengan istilah *boyfriend* atau *girlfriend*. Dan para remaja muslim yang tinggal di sana, untuk menghindari perbuatan zina mereka pun melakukan akad nikah sebagaimana mestinya yang belakangan mashur dengan istilah nikah *friend* (*zawāj al-asdiqā'*). Model pernikahan bagi remaja yang belum mampu menikah tapi mereka sudah sangat berkeinginan melakukan hubungan intim. Dalam praktek nikah *friend* suami tidak berkewajiban untuk memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal serta keduanya sepakat untuk tidak memiliki anak.

Munculnya nikah *friend* ini melahirkan kontroversi di kalangan para ulama'. Namun, dari hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa praktek nikah *friend* tidak boleh dilakukan. Hal itu dikarenakan nikah *friend* tidak sesuai dengan tujuan di*syarī'at*kannya perkawinan itu sendiri. Di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan sulitnya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah,* dan *raḥmah* di antaranya: *pertama,* tidak adanya nafkah dan ini berseberangan dengan ketentuan QS. Al-Baqarah (233), dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dan Muslim tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri, selain itu juga bertentangan dengan KHI pasal 80 ayat (4), dan *kedua,* nikah *friend* ini tidak dicatatkan. Hal itu akan bertentangan dengan QS. ayat (282) dan KHI pasal 5 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Hasil Penelitian Penelitian	8
H. Definisi Operasional	9
I. Metode Penelitian	10
J. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PERKAWINAN DALAM ISLAM	14
A. Pengertian Perkawinan	14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hukum Perkawinan 18
C. Syarat Rukun Perkawinan..... 21
D. Prinsip-Prinsip Perkawinan..... 28
E. Tujuan Perkawinan 31
F. Hikmah Perkawinan..... 34
G. Hak dan Kewajiban Suami Isteri 35

BAB III NIKAH *FRIEND* (*ZAWAJ AL-AṢDIQĀ'*)..... 39
A. Kronologi Munculnya Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*)..... 39
B. Pengertian Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*) 40
C. Unsur-Unsur Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*)..... 42
D. Perbedaan Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*) dengan Pernikahan dalam Islam 43
E. Pendapat Ulama' Tentang Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*)... 45

BAB IV **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH *FRIEND* (*ZAWAJ AL-AṢDIQĀ'*)**
A. Analis Terhadap Latar Belakang Munculnya Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*)..... 50
B. Nikah Friend (*Zawāj al-Aṣdiqā'*) dalam Perspektif Hukum Islam..... 54

Bab V PENUTUP
A. Kesimpulan 66
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua makhluk hidup di dunia ini utamanya manusia diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan untuk saling mengenal serta saling melestarikan antara yang satu dengan yang lainnya. Melestarikan keturunannya dengan jalan membangun kehidupan rumah tangga yang tenteram dan bahagia, yaitu dengan jalan melakukan sebuah perkawinan sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Islam agar keturunan manusia di muka bumi ini tetap terjaga dan lestari.

Manusia secara kodratnya pasti membutuhkan pendamping hidup layaknya Adam yang butuh Hawa di awal penciptaannya. Pendamping ini diperlukan untuk saling mengisi dan menentramkan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan untuk saling mengenal hingga antara laki-laki dan perempuan akan timbul rasa cinta dan kasih sayang antara mereka. Lantas kemudian mereka akan berkeinginan untuk hidup bersama melanjutkan dalam ikatan perkawinan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh syarī'at. Dengan begitu akan terciptalah rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah.*

Manusia tidak sekedar sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis belaka. Di samping untuk membina kehidupan rumah tangga yang tenteram,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk menjaga kelestarian keturunan mereka. Sehingga dengan adanya perkawinan diharapkan akan ada generasi penerus kelak setelah meninggal. Semua itu hanya bisa terwujud dengan cara melakukan perkawinan. Perkawinan (nikah) adalah ikatan suci yang dilambangkan dengan adanya ijab kabul oleh seorang laki-laki di hadapan wali dari si perempuan.[1] Setelah itu, si laki-laki berstatus menjadi suami sedangkan si perempuan menjadi istri.

Hal yang manusiawi jika laki-laki dan perempuan memiliki rasa saling tertarik pada lawan jenisnya. Ketertarikan seseorang terhadap lawan jenisnya oleh *syarī'at* Islam diarahkan kepada sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan. Pada awalnya, kawin itu hanya sebuah konsep sederhana, yaitu konsep *al-jam'u* atau menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan syarat serta rukun tertentu pula.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan. Sehingga untuk mencapai kesepakatan untuk melakukan akad pernikahan bukanlah main-main. Perlu persiapan yang cukup dan mapan untuk melakukan pernikahan. Menikah dianjurkan bagi mereka yang mampu melakukannya. Bahkan bagi mereka yang tidak mampu melakukan pernikahan dianjurkan untuk berpuasa guna mengekang hasrat birahinya, sebagaimana keterangan dalam hadis Rasul :

---

[1]Abū Bakar Muhammad Shaṭā, *I'ānat al-Ṭālibīn bi Sharh Fath al-Mu'īn,* juz 3, (Surabaya: al-Hidayah, 2000),123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه

Artinya :"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.[2]

Islam mensyari'atkan pernikahan ini untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah.* Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya adalah pasangan suami istri itu selayaknya harus tinggal dalam satu rumah. Dalam artian, jika mereka tidak berkumpul dalam satu rumah, bahkan hidupnya sendiri-sendiri, maka tujuan dari pernikahan tadi sulit untuk diwujudkan.

Di samping itu, dalam membina rumah tangga tidaklah bisa lepas dari hak dan kewajiban bagi masing-masing suami isteri. Masing-masing dari keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Seorang suami berkewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan sebagainya sebagai kepala rumah tangga. Dan suami punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari isteri. Begitu pula sebaliknya, seorang isteri mempunyai kewajiban untuk melayani suami dengan pelayanan yang maksimal dan dia juga punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal, pakaian, nafkah dan sebagainya dari sang suami.

---

[2] Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Bulūghul Marām min Adillati al-Ahkām*, (Surabaya: Nurulhuda,1995),200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para *fuqahā' mazhab* empat sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami meliputi tiga hal yaitu: sandang, pangan dan papan. Mereka juga sepakat tentang besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak.[3] Karena itu, suami yang baik tentu akan selalu berupaya memenuhi kewajibannya, sebab hal itu akan menambah rasa cinta kasih sayang, melahirkan kebahagiaan, dan menyebabkan kesetiaan istri. Bahkan sebagai seorang suami tidak akan merasa keberatan untuk memberikan hadiah, baik berupa barang maupun tambahan nafkah, kepada istrinya.[4]

Di samping nafkah, ada hal lain yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu penyediaan tempat tinggal (*maskan*), sebab setiap orang pasti membutuhkan tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Ṭalāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ...(الاية)

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu".[5]

Namun tidak demikian adanya dalam praktek nikah *friend* (*Zawāj al-aṣdiqā'*), sebab dalam prakteknya, dalam nikah *friend* (*Zawāj al-aṣdiqā'*) sang suami tidak diwajibkan untuk memberi nafkah dan tempat tinggal. Ikatan dalam

---

[3] Muhammad Jawwād Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab,* terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Kentera Basri Tama, 2001), 76.

[4] Mujab Mahaali, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya.* (Yokyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 263.

[5] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004),816.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan ini sebatas untuk melegalkan pergaulan laki-laki dan perempuan. Bahkan untuk biaya hidup masing-masing suami isteri masih ditanggung oleh kedua orang tua mereka dan mereka hidup sendiri-sendiri. Dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) seorang suami tidak dituntut untuk memenuhi nafkah, pakaian dan sebagainya melainkan hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis dan mereka tidak tinggal dalam satu rumah. Tentu hal itu bertentangan dengan tujuan suci di*syariat*kannya perkawinan (pernikahan) dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah.*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*)?
2. Bagaimanakah konsep nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*)?
3. Apa landasan ulama yang memperbolehkan nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*)?
4. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*)?

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang semaksimal mungkin dengan keterbatasan waktu yang ada, sehingga dalam penelitian ini akan memfokuskan pembahasan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Apa yang melatarbelakangi munculnya nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*)?
2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*)?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan poin-poin masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini sebagi berikut:

1) Apa faktor yang melatar belakangi munculnya nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*)?
2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*)?

E. Kajian Pustaka

Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh 'Adil Ahmad 'Abdul Maujūd dalam kitab *al-Ankiḥah al-Fāsidah Fi Ḍowhi al-Kitāb Wa al-Sunnah* adalah bentuk pernikahan baru yang belum pernah dijumpai dalam fikih Islam. Model pernikahan ini adalah ungkapan dari syekh 'Abdul Majīd al-Zindany salah seorang pembesar ulama Yaman untuk memudahkan pernikahan di kalangan remaja.

Ungkapan nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini mendapat perhatian luas di kalangan minoritas muslimah di Eropa. Berbagai seminar dan dialog dengan para pakar digelar untuk mencari kejelasan hukum yang benar secara syar'i tentang nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*). Apakah model nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk pernikahan yang sesuai dengan tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam.

Konsep nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini tidak jauh beda dengan pernikahan biasanya secara syar'i. Syarat dan rukun dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) sudah terpenuhi. Hanya saja, dalam praktik nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini tidak disyaratkan bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal dan memenuhi nafkah istri. Bahkan kedua pasangan suami istri yang masih remaja itu masing-masing masih menetap di rumah kedua orang tuanya, namun sesekali mereka bertemu sebagai suami istri secara *syar'i* dan mereka sepakat untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu selagi mereka berada di tempat tinggal yang terpisah.

Mereka terus-menerus berada dalam kondisi seperti ini sampai mereka benar-benar telah mencapai cita-citanya, seperti menyelesaikan pendidikannya, mendapatkan pekerjaan, menyediakan tempat tinggal untuk keduanya, dan mampu memberi nafkah mereka serta anak-anaknya. Jika semua itu belum tercapai mereka masih akan terus hidup terpisah sekalipun mereka telah menjadi pasangan suami istri. Selama dalam kondisi seperti ini mareka masih belum saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Mereka masih bergantung pada kedua orang tua masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi munculnya nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*).
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*).

G. Manfaat Hasil Penelitian

Secara garis besar, manfaat penelitian ini ada dua:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya sudut pandang dalam memahami hukum Islam. Penelitian ini merupakan wujud partisipasi peneliti dalam wacana ilmiah, sekaligus sebagai sumbangsih peneliti dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*), untuk kemudian dapat menjadi referensi tambahan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami kajian hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis, operasional peneletian ini, dapat memberikan kontribusi riil pada seluruh komponen masyarakat praktisi hukum dan para pemerhati hukum Islam, khususnya hukum-hukum yang berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum perkawinan Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi kehidupan akademis dan praktis masyarakat Indonesia yang realitanya hingga kini masih membutuhkan informasi lebih mendalam tentang bagaimana seluk beluk perkawinan; rahasia atau hikmah dan juga tujuan dari disyariatkannya perkawinan itu sendiri.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini, maka diperlukan penjelasan dari setiap kata yang ada dalam judul, dengan perincian sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Makna hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis atau hasil ijtihad yang tidak berlawanan dengan ketentuan yang ditetapkan al-Qur'an dan al-Hadis dalam hal ini adalah fikih.

2. Nikah *Friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*)

   Istlah nikah *friend* ini penulis temukan dalam kitab *al-Ankihah al-Fāsiḍah* yang dijelaskan bahwa model pernikahan ini untuk memudahakan ramaja untuk menjalin hubungan suami istri, tanpa dibebani kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal bagi suami yang kemudian penulis pahami sebagai nikah *friend*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah *friend* adalah hubungan perkawinan atas dasar pertemanan dengan akad yang sah akan tetapi antara yang satu sama lain tidak terikat hak dan kewajiban sebagaimana lazimnya pasangan suami isteri.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini tergolong kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat kualitatif.[6] Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah :

a. Data tentang pengertian nikah *friend* (*zawāj al-Aṣdiqā*).

b. Data tentang konsep nikah *friend* (*zawāj al-Aṣdiqa).*

c. Data tentang pandangan ulama' tentang nikah *friend* (*zawāj al-Aṣdiqa*)

d. Data tentang alasan melakukan nikah *friend* (*zawāj al-Aṣdiqa*)

2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

1) *Syekh 'Adil Ahmad 'Abdul Maujūd, al-Ankiḥah al-Fāsidah Fi Ḍowhi al-Kitāb Wa al-Sunnah.*

[6]Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *'Abdul Mālik bin Yūsuf al-Muṭlaq, Zawāj al-Friend Bayna Hukmihi al-Syar'i wa Wāqi'uhu al-Ma'āṣir (Zawāju al-Asḍiqā')*

b. Sumber bahan data sekunder

1) Ali *Ansori, al-Mizān al-Kubrā.*

2) *Muhammad* bin Ibrahīm al-Bajuri, *Hashiyah al-Baijūrī.*

3) Muhammad Jawwād al-Mughniyah, *al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Khamsah.*

4) *Abd. Al-Rahmān al-Jazīrī, Kitab al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah.*

5) Muhammad Shaṭā, *I'ānat al-Ṭālibīn.*

6) Muhammad al-Haḍory Bik, Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmy

7) Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*

3. Teknik Pengumpulan data

Data dikumpulkan dari buku literatur, sehingga untuk mendapatkan data-data yang resprentatif penulis menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan cara mengamati, membaca, mempelajari dan menelaah pendapat fuqaha tentang pernikahan dalam Islam.

4. Teknik Analisa Data

Mengingat sifat *library research* nya penelitian ini, maka teknik analisa data yang penulis menggunakan metode

a) Analisis deskriptif, yaitu metode dalam meneliti suatu obyek, kondisi atau pemikiran dalam rangka mencari fakta-fakta untuk diinterpretasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tepat yaitu memaparkan pendapat ahli hukum Islam tentang pernikahan dalam Islam.

b) Analisis deduktif yaitu proses berpikir dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.[7] Dengan menganalisa teori-teori secara umum kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

[7] Anton Bakker dkk, *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Yogyakarta : Kanisius, 1990),44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini merupakan introduksi dari seluruh informasi yang ada di dalam skripsi ini. Sedangkan penulisan bab I ini tersusun dari sepuluh sub bab sebagai berikut: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua kerangka teori. Bab ini terdiri dari satu satu bab, yaitu perkawinan dalam Islam, yang mencakup pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat rukun perkawinan, prinsip perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

Bab ketiga penyajian data. Bab ini meluputi, latar belakang munculnya fatwa nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*), pengertian nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*), konsep nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*), perbedaan nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) dengan perkawinan Islam pada umumnya dan pendapat ulama' tentang nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*).

Bab keempat analisis hasil penelitian. Bab ini adalah analisis hukum Islam terhadap nikah *friend* (*Zawāj al-aṣdiqā'*) yang terdiri dari dua sub bab yaitu latar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang munculnya nikah *friend* (*Zawāj al-aṣdiqā'*) dan nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian ini. Pada bab ini penulis membaginya ke dalam dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Ulama' empat mazhab mendefinisikan perkawinan dengan pengertian yang berbeda-beda. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج).[1] Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :[2]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja"[3]

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002),1461

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Kencana, 2009), 35-36

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004),99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara arti kata nikah berarti "bergabung" (الضم), "hubungan kelamin " (وطء) dan juga berarti "akad".[4] Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : "Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain".[5] mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Dalam al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 22:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya : "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau."

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah

---

[4] Munawwir, *al-Munawwir*, 1461
[5] *Ibid.*, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya berlangsung hubungan kelamin.[6]

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *nakaha* itu, namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat perbedaaan pendapat di antara ulama. Golongan ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapat berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari arti kata itu sendiri.

Golongan *Ḥanāfiyah* mendefinisikan kawin adalah akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang dengan pasangannya. Golongan Syāfi'iyah mendefinisikan kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya *waṭi'* (bersenggama) dengan menggunakan *lafaẓ nikāh* atau *tazwīj* serta lafaẓ yang semakna dengan keduanya. Golongan *Mālikiyah* mendefinisikan kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *waṭi'* (bersenggama), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dikawininya. Golongan Ḥanābilah mendefinisikan kawin adalah akad dengan menggunakan *lafaẓ nikāh* atau *tazwīj* guna untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.[7]

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*,36-37

[7] Abd al-Rahman al-Jazirī, *al-Fiqh a'lā Mażahib al-Arba'ah,* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiah,2003),707

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, perkawinan menurut syara' adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan laki-laki bersenang-senang dengan wanita dan halalnya wanita bersenang-senang dengan laki-laki.[8] Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, nikah berdasarkan istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya hubungan seksual menggunakan lafaẓ nikah atau yang semakna dengannya.[9]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miṡāqan ghaliẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[10] Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[11]

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yaitu akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dengan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat

---

[8] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*, juz IX (Beirut:Dar al-Fikr, 1999), 356

[9] Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhāb*, juz II (Singapura:Sulaiman Mar'iy,t.t.),30

[10] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Prasindo, 1992),114

[11] *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Wacana Intelektual,2007),22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.[12]

B. Hukum Perkawinan

Segolongan *fuqahā*, yakni jumhur ulama' berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah *Mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah atau mungkin mubah. Ayat tersebut adalah :

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat".[13]

Di antara hadis yang berkenaan dengan nikah adalah :

تَنَاكَحُوْا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ...

---

[12] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor:Kencana, 2003),9-10

[13] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain."[14]

Bagi *fuqahā* yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. *Qiyas* seperti inilah yang disebut *qiyas mursal*, yakni suatu *qiyas* yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama' mengingkari *qiyas* tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.[15]

Adapun pendapat *mazhab* Syāfi'ī berdasarkan kepada bahwa semua hukum asal itu boleh.[16]

اَلْاَصْلُ فِي الاَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ

Berdasarkan kaidah ushul fiqh ini maka nikah, yang pada kenyataannya dikerjakan oleh muslim pula, adalah *mu'āmalah* biasa bukan sebagai *mu'āmalah* keagamaan Islam pada asalnya. Nikah juga dimaksudkan untuk memenuhi hasrat seksual seperti halnya makan yang dimaksudkan untuk melenyapkan lapar atau minum untuk melenyapkan dahaga.

Kalau di dalam ayat atau hadis yang telah disebutkan di atas terdapat perintah maka perintah itu hanya dapat dipahami sebagai perintah yang mengandung

---

[14] Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Bulūghul Marām min Adillati al-Ahkām*, (Surabaya: Nurulhuda,1995),201

[15] *Ibid.*, 19

[16] Al-Majelis, *al-Farāid al-Bahiyyah*, (Pasuruan: MMU Sidogiri, 2000),21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum *jawāz* (boleh), tidak sunnah dan tidak pula wajib, karena sebagai alasannya adalah bahwa kalau dalam ayat itu perintahnya jelas mengandung pilihan di antara nikah dan mengambil budak, sedangkan mengambil budak hukumnya *jawāz*. Maka nikah pun sama juga *jawāz* hukumnya. Alternatifnya hanya dengan hukum yang sama tentunya.[17]

Perintah dalam hadis itu tidak mutlak tetapi mengandung syarat yaitu apabila mampu dan punya kesiapan. Kecuali itu dari dalil yang berupa ayat lain dapat dipahami pula bahwa nikah hukumnya halal serta yang halal itu *jawāz*lah hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam surat al-Nisā' : 36 yang berbunyi:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Artinya : "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina"[18]

Kondisi yang dijadikan kriteria oleh para ulama' sehingga hukum nikah menjadi wajib yaitu apabila seorang laki-laki ataupun perempuan berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan melaksanakan serta memikul beban kewajiban dalam hidup berkeluarga nanti. Di samping itu mengkhawatirkan dirinya bila tidak kawin akan tergelincir berbuat zina.

Jadi dapat ditegaskan bahwa hukum asal perkawinan adalah *mubāh*. Namun berdasarkan '*illat*nya atau dilihat dari kondisi orang yang hendak melaksanakan

---

[17] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta Utara: PT.Raja Grafindo Persada, 1995),29-30

[18] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu hukumnya bisa sunnah, wajib, makruh, haram dan *ibāhah.*[19] Wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin, dan dia dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin. Sunnah bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi jika tidak kawin tidak dikhawatirkan baginya berbuat zina. Haram bagi yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemauan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah layak untuk menikah walaupun belum begitu mendesak, tapi belum mampu memenuhi biaya hidup anak isterinya. Mubah bagi orang yang telah mampu untuk menikah, tapi bila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina dan bila ia menikah tidak pula menelantarkan kewajiban-kewajibannya.[20]

C. Syarat Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan

---

[19] Abu Bakar Muhammad Shata, *I'ānah al-Tālibīn*, (Beirut :Dār al-Kutub, 1999), 234

[20] Muhammad Ibrāhīm al-Bāijūri, *Hāsyiah al-Baijūri*, (Beirut :Dār al-Kutub al-Ilmiah,2003),25-26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.[21]

Rukun itu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk *wuḍū'* dan *takbiratu al-ihrām* dalam shalat atau adanya calon pengantin dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau calon pengantin itu harus beragama Islam.[22]

Syarat dan rukun menjadi satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling melengkapi. Menurut imam al-Malibary dalam kitabnya *Fath al-Mu'in*, ia mengatakan bahwa rukun kawin itu ada lima, yaitu kedua calon mempelai laki-laki dan wanita, wali, dua orang saksi yang adil dan ijab kabul. Sedangkan syarat-syarat perkawinan itu mengikuti rukun-rukun perkawinan itu sendiri.[23]

---

[21] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 59

[22] Abd. Rahman, Fiqh Munakahat,45-46

[23] Zain al-Din bin Abd al-'Azīz al-Malibarȳ, *Fath al-Mu'īn*, (Semarang :Taha Putra,1992),99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya :"Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahaannya batal."[24]

Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

Artinya : "Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri."[25]

3. Adanya Dua Saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:[26]

لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه احمد)

---

[24] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughu Al-Maram*,204

[25] *Ibid.*,205

[26] Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Bulūghul Marām min Adillati al-Ahkām,* 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Sīghat* akad nikah, yaitu ijab kabul diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki.[27]

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya:" saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab al-Qur'an". Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya "Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab al-Qur'an".

Dari masing-masing rukun nikah di atas terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan perkawinan itu sah. Jika syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan menjadi sah yang kemudian melahirkan adanya hak dan kewajiban.[28] Syarat mempelai laki-laki bisa melangsungkan pernikahan harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya (bukan *khunsa musykīl*), dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan. Syarat perempuan bisa melangsungkan pernikahan harus beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan dan tidak terdapat halangan pernikahan.[29] Seorang wali nikah bisa menikahkan putrinya bila sudah memenuhi syarat yaitu laki-laki, dewasa dan mempunyai hak perwalian. Sedangkan syarat saksi dalam perkawinan itu adalah

---

[27] Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*,47

[28] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Libanon: Dār al-Fikr,1992),48

[29] Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb* (Bairut: Dār al-Qutub,1994), 312

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab kabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam, adil dan dewasa.[30]

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan. Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si isteri.[31]

Selain syarat dan rukun terpenuhi dalam konteks perkawinan di Indonesia, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diantaranya: *yang pertama,* bahwa dalam pelaksanaan perkawinan harus dicatatkan hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" serta menurut pasal 2 (1) PP No. 9 tahun 1975 "Tiap-tiap perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah dalam KHI juga dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

Masalah pencatatan ini juga dijelaskan dalam al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

---

[30] Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in,* 99

[31] Imam nawawī, *al-Majmū' fī Syarh al-Muhazzab* (Bairut: Dār al-Fikr, 1991),109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...الأية.

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar" [32]

Yang kedua, dalam masalah beristeri lebih dari dua diatur pula dalam PP. Nomor 9 tahun 1975, khususnya pada pasal 40 "apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan".

Kemudian pemeriksaan yang berkaitan dengan izinnya dilakukan oleh pengadilan hal ini diatur dalam pasal 41 yaitu : *Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:*

1. *Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang kawin lagi ialah:*
   a. *Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;*
   b. *Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
   c. *Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan;*
2. *Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan harus diucapkan di depan sidang pengadilan;*
3. *Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjalankan keperluan hidup sehari-hari dan anak-anak, dengan memperhatikan:*
   a. *Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja; atau*
   b. *Surat keterangan pajak penghasilan; atau*
   c. *Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan*
4. *Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang di buat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.*

---

[32]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 42 ayat 1 "Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan". Ayat 2 "pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya".

Pasal 43 "apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang".

Pasal 44 "pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seseorang yang akan beristeri lebih dari seseorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud pada pasal 43".

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-Uundang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saki, ijab dan kabul, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh *Syafi'iy* dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.[33]

---

[33] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia yaitu melaksanakan tugasnya mengabdi pada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

1. Memenuhi dan menjalankan perintah agama.

   Perkawinan adalah sunnah Nabi, yang berarti bahwa melakukan perkawinan itu pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur itu dengan memberi batasan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu batal atau *fasid*. Di samping itu dalam perkawinan ada ketentuan lain selain rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus ada kemampuan moril maupun materiil.[34]

2. Kerelaan dan persetujuan.

   Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyār* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khitbah* atau peminangan yang merupakan salah satu langkah sebelum mereka

[34] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor:Kencana, 2003), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. [35]

3. Perkawinan untuk selamanya.

Tujuan perkawinan antara lain untuk mendapatkan keturunan dan untuk dapat ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya itu dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan itu untuk selamanya, bukan hanya untuk beberapa waktu tertentu. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu, sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri. Demikian disabdakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Mugirah bin Syu'bah:

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بن شُعْبَةِ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ : لَا، قَالَ اُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِّمَ بَيْنَكُمَا (رواه النسائ وابن ماجة والترمذي وحسنه)

"Dari Mugirah bin Syu'bah, bahwa ia meminang seorang wanita maka bersabda Nabi kepadanya: Apakah melihat kepadanya? Berkata al-Mugirah "Tidak". Nabi bersabda :" Lihatlah dia, karena dengan melihat sebelumnya itu lebih layak untuk dapat menjaga perkawinan antara keduanya".[36]

---

[35] *Ibid.*,33

[36] Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Bulughu al-Marām*, 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Suami sebagai Penanggung Jawab Umum dalam Rumah Tangga.

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita. Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...(الاية)

Artinya :"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnyalah pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, di samping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran daripada perasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan perkawinan dalam Islam itu diantaranya sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

   Naluri manusia itu mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan. Agama Islam memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak, karena mempunyai anak merupakan salah satu tujuan terpenting pernikahan. Dan karena kokohnya ummat tergantung banyaknya generasi yang berkualitas maka Islam memerintahkan umatnya agar memiliki anak serta menghasilkan keturunan saleh yang akan menjadi bagian dari ummat terbaik. Sebagaimana yang dimaksud dalam firmannya surat Ali 'Imran ayat 110:[37]

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...(الاية)

Artinya :" Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah".

[37] Humaidi Syuhud, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogjakarta: Mitra Pustaka,2005), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Sudah menjadi kodrat *irādah* Allah SAW, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Ali 'Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Artinya :" Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak".[38]

Oleh al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat al-Baqarah ayat 187 yang dinyatakan:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...

Artinya :" Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."[39]

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan

---

[38] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 64

[39] *Ibid.*,36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.

3. Memelihara dari dari kerusakan.

Sesuai dengan surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم :21)

Artinya :" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".[40]

ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan pada dirinya sendiri, ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

[40] *Ibid.*,572

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Hikmah Perkawinan

Sesungguhnya amat jelas bahwa perkawinan yang terjadi pada makhluk hidup baik tumbuhan, binatang, maupun manusia adalah untuk keberlangsungan dan pengembang-biakan makhluk yang bersangkutan. Al-Qur'an mengisyaratkan kepada kita akan adanya hikmah tersebut dengan firman Allah surat al-Nisa' ayat 1:[41]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً (الاية)

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak".

Hikmah perkawinan yang lain adalah bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah, sesuai dengan firmannya.[42]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم :21)

---

[41] Bahrudin Fanani, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya,1994),1

[42] Al Hamani, *Risalah Nikah :Hukum Perkawina Islam* (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), 6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"

Secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain; menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak isteri.[43]

G. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan istri juga mempunyai hak. Suami mempunyai beberapa kewajiban dan istri juga mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Contoh dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

[43] Syekh 'Aṭiyyah Ṣafr, *Marāhilu Takwīn Al-Usrah* Juz 1 (Mesir: Maktabah Wahbah, 2003), 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :" Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri".

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami.[44] Salah satu kewajiban suami pada istrinya adalah menggaulinya dengan cara yang *ma'rūf*.[45]

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan hak dan kewajiban suami istri secara rinci sebagai berikut[46]:

1. *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
2. *Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*
3. *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.*
4. *Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*
5. *Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.*

Kewajiban-kewajiban suami dalam KHI pasal 80 dan 81 di antaranya :

1. *Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal yang urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.*
2. *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
3. *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.*
4. *Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:*
   a. *Nafkah dan tempat kediaman bagi istri.*

---

[44] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 159

[45] Nasr Farīd Muhammad Wāṣil, *Fiqh al-Usrah fī al-Islām* Juz I (Maktabah al-Taufiqiyah,1998), 243

[46] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Prasindo, 1992), 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.*
c. *Biaya pendidikan bagi anak.*
d. *Kewajiban kepada istrinya seperti yang tersebut ayat (4) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.*
e. *Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4).*
f. *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.*

5. *Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah.*
6. *Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah.*
7. *Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan teteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.*
8. *Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

NIKAH *FRIEND* (*ZAWĀJ AL-AṢDIQĀ'*)

A. Latar Belakang Munculnya Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*)

Eropa merupakan titik awal dari tersebarnya pergaulan bebas. Budaya Eropa cenderung bersifat bebas, terlebih dari segi agama yang berbeda dengan ajaran Islami, juga memiliki sudut pandang yang sangat terbuka. Budaya seks bebas sudah dikenal oleh mereka sejak usia dini. Dalam kehidupan kesehariannya, setiap mahasiswa di Eropa menerima bungkusan "biru" yang berisi satu set lengkap peralatan persiapan untuk melakukan seks, di antaranya adalah kondom. Pemberian tersebut gratis, tanpa bayar. Hal ini menunjukkan betapa terbukanya mereka dengan hal-hal yang dianggap tabu oleh masyarakat Timur.[1]

Berawal dari kunjungan syekh 'Abdul Majid Al-Zindany salah seorang pembesar ulama' Yaman, ke Eropa yang saat itu melihat bagaimana kondisi kehidupan dan pergaulan remaja di sana. Menurutnya remaja muslim yang tinggal di Barat tak bisa lepas dari kondisi pergaulan bebas yang mengitarinya. Remaja di sana biasa tinggal layaknya keluarga bersama pasangannya, marak perilaku kumpul kebo yang menyalahi syariat dan agama. Di tengah kunjungannya ke Eropa itu ia mendapat pertanyaan bagaimana solusi menghadapi permasalahan seperti itu. Marebaknya perzinaan, perbuatan amoral serta perilaku hubungan suami istri di luar

[1] Hasan, "Pergaulan Bebas Remaja", dalam http://lec0n.blogspot.com/, 31 Juli 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan. Kondisi seperti inilah yang akhirnya membuat al-Zindāni mengatakan bahwa solusi dari semua itu adalah dengan melakukan akad nikah yang kemudian pasangan suami istri tidak harus tinggal serumah, dan suami dibebaskan dari memenuhi nafkah, yang kemudian nikah seperti ini oleh al-Zindāni diistilahkan dengan nikah *friend (Zawāj al-Aṣdiqā')*. Sebagai perlawanan istilah barat untuk pasangannya yang biasanya disebut dengan *boyfriend* atau *girlfriend*.

Fenomena tentang nikah *friend* ini menuai perhatian luas di tengah-tengah minoritas wanita muslim di Eropa. Dialog, seminar dan kuliah terbuka di kalangan para pakar digelar untuk mendiskusikan dan menerangkan bagaimana sebenarnya hukum nikah *friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*).[2] Beragam pendapat tentang nikah *friend* pun ikut mewarnai perdebatan di kalangan para ulama dengan argumentasi masing-masing.

B. Pengertian Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*)

Istilah nikah *friend* atau *zawāj al-aṣdiqa'* atau *zawāj al-friend* diambil dari rangkaian kata yang terdiri dari dua kata yaitu kata *zawāj* dan kata *friend*. Kata *zawāj* secara bahasa berarti golongan, jenis dan warna, yang secara terminologi berarti hubungan atau pasangan. Sedangkan kata *friend* ini diambil dari bahasa Inggris yang artinya teman. Sebenarnya tidak ada definisi yang pas terhadap nikah

---

[2] Adil Ahmad 'Abdul Maujud, *al-Ankiḥah al-Fāsidah Fi Ḍowhi al-Kitāb Wa al-Sunnah*.(Bairut:Dar al-Kutub,2005), 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

friend ini untuk membedakannya dengan nikah syar'i sebab dalam praktek akadnya nikah ini sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara keseluruhan. Secara khusus tidak ditemukan definisi dari nikah *friend* ini, hanya saja setelah melihat bagaimana praktek nikah *friend* ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk pernikahan untuk remaja muslim tanpa mensyaratkan dapat menyediakan tempat tinggal dan nafkah, namun pasangan suami istri itu masih menetap bersama orang tua masing-masing, biaya hidup masih bergantung pada kedua orang tua, dan mereka hanya bisa bertemu sewaktu-waktu serta sepakat untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu selagi hidup terpisah. Mereka terus menerus dalam kondisi seperti ini hingga keduanya menyelesaikan pendidikannya, mendapatkan pekerjaan, menyediakan tempat tinggal dan bisa memenuhi nafkah bagi mereka dan anak-anaknya.[3]

Tujuan dari pernikahan ini hanya untuk mempermudah para remaja agar dapat melangsungkan pernikahan sementara mereka belum mampu dan belum memiliki bekal untuk membina rumah tangga. Nikah *friend* merupakan hal baru yang tidak dikenal dalam fikh Islam. Istilah nikah ini mulanya hanyalah ungkapan dari Syekh 'Abdul Majīd al-Zindāni salah seorang ulama' besar Yaman yang melihat langsung kondisi pergaulan pelajar muslim di Barat.[4]

---

[3] *Ibid.*,236
[4] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Unsur-Unsur Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) dalam prakteknya sama dengan pernikahan pada umumnya. Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) adalah nikah syar'i yang telah memenuhi syarat dan rukunnya yaitu:[5]

1. Ada kedua calon suami istri.
2. Ada wali.
3. Ada dua orang saksi yang adil.
4. Ada ijab kabul
5. Ada mahar dan kerelaan dari kedua belah pihak.
6. Tidak ada penghalang syar'i bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.

Dengan demikian, pasca pernikahan yang sah itu mereka bisa melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri biasa. Sang suami berhak menggauli istrinya. Bedanya dengan pernikahan pada umumnya, setelah melakukan pernikahan dengan model nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini mereka selanjutnya tidak hidup satu atap. Mereka hanya bertemu pada waktu-waktu tertentu. Dengan pertemuan singkat sebatas untuk dapat bercengkrama dan menyalurkan kebutuhan biologis. Disamping itu, mereka juga sepakat untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu.

---

[5] 'Abdul Mulk bin yūsuf al-MuṭLaq, *Zawāj al-Friend Bayna Hukmihi al-Syar'i wa Wāqi'uhu al-Ma'āṣir Zawāju al-Asḍiqā'*,(Dār al-'Aṣimah:Riyadh, 2006),17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perbedaan Nikah *Friend (Zawāj al-Aṣdiqā')* dengan Pernikahan dalam Islam

Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) mempunyai beberapa berbedaan dengan perkawinan biasa. Yang dimaksud dengan perkawinan biasa adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan yang telah lazim. Diantara perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:[6]

1. Perkawinan biasa jika dilihat dari segi akad saja, maka tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' akan bolehnya melakukan perkawinan tersebut. Sementara dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) terdapat kejanggalan pada sesuatu yang hendak dicapai dari akad tersebut. Akad yang dimaksudkan hanya untuk kebebasan seks, dan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagian ulama' menganggap model nikah ini sebagai perzinahan yang nyata, dan sebagaian ulama' lain model pernikahan ini adalah cara untuk mempermudah pergaulan di kalangan remaja dengan mengatasnamakan pernikahan.
2. Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) dibangun atas dasar kesenangan semata. Berbeda dengan pernikahan biasa yang sejak masa Rasulullah SAW memang di bangun atas dasar tujuan yang mulia, dan ini merupakan prinsip yang utama. Praktek nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) hanya menggambarkan pola kehidupan Barat dan jauh dari tujuan-tujuan mulia tersebut.
3. Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) pada umumnya tidak ada kelangsungan hubungan keluarga, dan jelas ini tujuan utamanya hanya untuk pergaulan biasa untuk

---

[6] *Ibid.,65*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syahwat belaka. Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) berakhir dengan berakhirnya masa mereka belajar di bangku kuliah atau pulang ke negaranya bagi pelajar luar negeri. Sementara dalam pernikahan biasa itu dibangun atas dasar perkawinan untuk selamanya, menjaga diri dari perkara haram tanpa adanya batasan waktu.

4. Dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) cenderung tidak ada rasa cemburu antara suami istri. Suami rela istrinya pergi kemanapun tanpa ada pengawasan, dengan alasan bahwa istrinya itu seperti teman biasa yang tak perlu saling menjaga satu sama lain. Suami tak perlu khawatir membiarkan istrinya keluar hingga ke tempat-tempat maksiat sekalipun. Berbeda dengan perkawinan biasa, suami harus benar-benar menjaga istrinya, memiliki rasa cemburu pada istrinya demi keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan rumah-tangga. Sementara dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) mengabaikan itu semua.
5. Dalam pernikahan biasa, kesempurnaan rumah tangga pasangan suami istri adalah dengan menghasilkan keturunan. Sementara tidak demikian dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*), sebab dalam pasangan suami istri justru tidak menginginkan hadirnya seorang anak. Dalam nikah (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini pada dasarnya hanya sebagai ganti dari perbuatan zina, bukan dibentuk atas dasar untuk mewujudkan kehidupan rumah-tangga *sakīnah mawaddah wa rahmah.* Bahkan dengan model nikah (*zawāj al-aṣdiqā'*) jika mereka menghasilkan anak, maka anak-anak mereka kehidupannya akan menjadi suram karena mereka belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siap untuk mendidik dan mengasuh anak-anak mereka. Anak yang kehidupan orang tuanya hancur karena peceraian saja akan tersia-sia, terlebih dengan model pernikahan yang sejak awal sudah tidak dikehendaki dulu akan hadirnya seorang anak.

6. Dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) pada umumnya dirahasiakan dari istri yang pertama dan keluarganya. Keberadaan pernikahannya tidak diketahui masyarakat karena memang tidak diumumkan sebagaimana mestinya bahwa mereka telah menikah. Pernikahan ini dirahasiakan dari istri pertama, atau akan terjadi perceraian jika sampai terbongkar. Karena pernikahan ini menyalahi tujuan-tujuan *syarīah* perkawinan, jelas tidak akan terwujud di dalamnya ketenangan dan ketentraman antara suami istri. Di dalamnya tidak akan terwujud tujuan untuk manjaga kelangsungan keturunan. Hal ini karena beberapa faktor utama yaitu kondisi istri yang jauh dari suaminya atau keduanya tidak kumpul dalam satu rumah dan hanya bertemu sewaktu-waktu saja.

E. Pendapat Ulama' Tentang Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*)

Tentang bagaimana hukum melaksanakan nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini ulama' berbeda-beda pendapat dalam menanggapinya. Ada yang memperbolehkan ada pula yang tidak memperbolehkan. Baik yang memperbolehkan maupun yang melarang mereka memiliki argumen dan dalil masing-masing.

1. Pendapat ulama' yang memperbolehkan nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Syekh 'abd al-Muhsin al-'Abīkani yang didukung oleh syekh 'Alī Abu al-Hasan mantan ketua komite fatwa al-Azhar, nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam perkawinan maka nikahnya sah dengan catatan tidak ada syarat pembatasan waktu dan niat talak. Tanpa harus melihat pasangan suami istri itu harus tinggal satu rumah ataupun tidak, dan merupakan hak seorang istri untuk melepaskan hak-haknya berupa tempat tinggal dan nafkah. Begitu pula istri tidak harus berlindung pada suaminya selagi ia bisa bernaung pada orang tua dan keluarganya sendiri.[7]

Bahkan menurut syekh 'Alī Abu al-Hasan nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) merupakan solusi terbaik atas permasalahan perawan tua, penundaan usia nikah, membengkaknya biaya nikah, pengangguran, dan tidak adanya kemampuan untuk menikah. *Sakān* tidak berarti tempat tinggal, tapi bermakna ketenangan dan kenyamanan (*al-sukūn wa al-rāhah*) yang ini akan hadir sendiri seiring kehendak Allah.[8]

Profesor Khādijah Mufīd seorang penulis dan peneliti isu-isu Pemikiran Islam Barat mengatakan bahwa sebelum membicarakan tentang nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) yang terjadi saat ini, hendaknya harus melihat dulu apa yang melatar belakangi munculnya nikah *friend*. Bukan rahasia umum bahwa kondisi yang terjadi di kalangan remaja yang tinggal di Eropa itu pergaulannya sulit sekali untuk

---

[7] *Ibid.*,22
[8] *Ibid.*,22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari percampuran antar lawan jenis, dan ini merupakan problematika yang sulit dihindari.

Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) telah sesuai dengan norma dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat muslim yang terdiri dari beragam etnis, bahasa dan alirannya. Nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini layak diterapkan mengingat kehidupan ramaja saat ini sangat riskan terhadap pergaulan bebas. Seperti yang terjadi di Eropa misalnya, minoritas gadis muslim di sana mengalami stres berat di tengah kondisi perbedaan budaya yang sangat mencolok antara corak hidup budaya Barat dan ajaran Islam. Dalam kondisi seperti ini praktek nikah *friend* menurut al-Zindāni, salah seorang ulama Yaman, adalah solusi untuk melindungi remaja dari terjerumus pada perbuatan keji berupa perzinaan.[9]

Nilai utama dari nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini adalah untuk mempermudah pernikahan di kalangan remaja yang merupakan manifestasi dari sifat *tasyrī' al-islāmī* sebagaimana di jelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"

Dan firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan".

---

[9] 'Abdul Maujud, *al-Ankihah al-Fāsidah*, 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mempermudah urusan menikah adalah hal terpenting yang dibutuhkan oleh remaja saat ini bahkan ini merupakan kebutuhan umat Islam secara keseluruhan.[10]

2. Pendapat ulama' yang memperbolehkan nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*)

Para ulama' yang tidak memperbolehkan adanya praktek nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) beralasan bahwa Allah SWT menyari'atkan perkawinan untuk menjadi media ikatan yang erat antara lali-laki dan perempuan. Dibangun atas dasar *mawaddah wa rahmah* dengan prinsip pernikahan untuk selamanya, sedangkan praktek nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini bertentangan dengan tujuan *al-Syarī'* dalam pensyari'atan perkawinan dalam Islam berupa ketenangan dan ketenteraman rumah tangga dan membangun rumah tangga atas dasar menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat. Jika pernikahan itu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan nafsu biologis itu sama halnya dengan pola hidup binatang yang berakibat pada kerusakan dan percampuran keturunan. Praktek nikah seperti ini justru akan melahirkan *mafsadah* yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Nasr Farīd Wāṣil mantan mufti Mesir mengatakan bahwa model nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) tidak akan mencapai hubungan suami isteri yang diharapkan, yang ada hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata. Padahal perempuan jika telah menikah maka ia harus menjadi partner bagi suaminya dalam segala hal dan

[10] *Ibid.*,239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan hak dan kewajiban serta tanggung-jawabnya. Bahkan model pernikahan seperti ini adalah zina secara mutlak.[11]

Menurut syekh sayyid Ṭanṭawi guru besar al-Azhar hendaknya tidak begitu melegalkan pernikahan seperti ini, karena sekalipun dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) telah memenuhi syarat dan rukunnya, istri punya hak untuk tidak menuntut nafkah dan tempat tinggal, tapi yang lebih penting untuk diperhatikan adalah problematika pasca pernikahan. Masalah pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya yang tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, hubungan suami istri yang mengesampingkan hubungan rumah tangga yang harmonis, dan adanya ikatan yang hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis semata.[12]

Malakah Yusuf, Doktor Fiqh dan perbandingan hukum di Universitas Kairo mengatakan bahwa perkawinan ini batil secara mutlak. Syariat Islam dan hukum perkawinan Islam adalah hukum yang tidak berubah dan diganti karena perubahan kondisi, tempat dan waktu. Pernikahan adalah sesuatu yang dikhususkan pada umat Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan hukum Allah dan kehendak-Nya.

Allah telah memberi hukum dari setiap hal yang berkaitan dengan pernikahan. Mulai dari sejak awal ingin memulai ikatan dalam hubungan perkawinan, hingga pasca perkawinan tak lepas dari pernjanjian dengan Allah, yang berakhir pada kematian atau akibat perceraian. Semua itu tiada hal kecilpun yang

---

[11] 'Abdul Mulk, *Zawāju Al-Friend*, 27
[12] *Ibid.*,28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lepas dari hukum Allah. Hal yang paling utama dan sangat ditekankan dalam pensyariatan perkawinan adalah bagaimana cara mewujudkan ikatan perkawinan yang sesuai dengan hukum Allah, menjaganya sesuai dengan apa yang diperintahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH *FRIEND* (*ZAWĀJ AL-AṢDIQĀ'*)

A. Analisis Terhadap Latar Belakang Munculnya Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*)

Setelah mengetahui latar belakang munculnya nikah *friend* bahwa kehidupan remaja muslim di Barat sangatlah sulit untuk menghindari pergaulan bebas dengan lawan jenisnya. Pergaulan mereka hingga pada batas yang tidak semestinya dilakukan oleh orang yang belum menikah dengan dalih kebebasan seksual. Kemudian muncullah nikah *friend* yang mengedapankan aspek bolehnya melakukan hubungan seks asal telah melakukan akad yang telah memehui syarat dan rukunnya.

Dua alasan utama yang dijadikan landasan untuk memperbolehkan model perkawinan seperti ini. Yang pertama untuk menghindarkan mereka dari jurang kemaksiatan yaitu perbuatan zina. Alasan yang kedua bahwa nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) ini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga pernikahan ini sama sekali tidak menyalahi aturan syari'at perkawinan dalam Islam.

Menurut penulis, dengan hanya melihat dua alasan ini tidak cukup untuk memperbolehkan praktek nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*). Hal ini karena yang pertama, kekhawatiran seperti apa yang dikemukakan di atas sudah ada solusi tersendiri dalam ajaran Islam, yaitu bagi orang yang nafsu seksnya kuat sementara dia ingin sekali melangsungkan perkawinan tapi dia tidak mampu untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukannya baik karena faktor ekonomi dan lainnya, maka agar dia terhindar dari perbuatan zina, agama telah memerintahkan untuk melakukan puasa bukan dengan cara mengambil jalan mudah dengan melakukan nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*). Sebab dengan melakukan puasa itu dapat melemahkan nafsu birahi, sehingga ia akan terhindar dari perbuatan zina. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:[1]

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم: يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاَنَّهُ اَغُضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رَوَاه البُخَارِي وَمُسْلِمٍ)

"Dari Abd Allāh bin Mas'ūd r.a. ia berkata. Rasūl Allāh berkata pada kami, wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian sudah mampu (punya biaya), maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata dan lebih menjaga kemaluan (dari perzinahan), dan barangsiapa yang tidak mampu, maka ia harus berpuasa sebab puasa merupakan obat baginya". (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua, setiap perbuatan yang telah memenuhi syarat dan rukun itu tidak serta-merta boleh dilakukan karena ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Seperti contoh orang yang menjual pedang pada orang yang jelas oleh orang itu akan digunakan untuk membunuh seseorang atau bermaksiat

[1] al-Hafiẓ Zaki al-Dīn Abd Aẓim, *Mukhtasar Saheh Muslim,* (Libanon: Dār al-'Ilmi, t.t.), 466

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada Allah, maka ia haram menjualnya.[2] Menurut syekh 'Abdullah bin Husein dalam kitab *Is'adu Al-Rafiq* bahwa:

لِلْوَسَائِلْ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya : "hukum dari perantara atau media itu mengikuti hukum tujuannya".[3]

Ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya melihat terpenuhinya syarat dan rukun untuk menghalalkan atau memperbolehkan suatu perbuatan. Begitu pula dalam praktek nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')* ini, sekalipun syarat rukunnya telah terpenuhi tapi pernikahan ini tidak bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah,* maka pernikahan ini tidak boleh dilakukan. Tidak dapat dipungkiri dalam praktek nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) hanya untuk memenuhi kesenangan semata dan melegalkan penyaluran nafsu biologis. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kewajiban suami memberi nafkah, suami istri tidak tinggal serumah, adanya kesepakatan untuk tidak mempunyai anak. Dapat dipastikan pula bahwa perkawinan ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan keberadaanya lemah tak berkekuatan hukum dan tidak diakui oleh perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan analisis di atas ditemukan beberapa faktor yang melahirkan munculnya nikah *friend* yang pada dasarnya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Faktor tersebut adalah :

---

[2] 'Abdullah bin Husain, '*Is'adu al-Rāfiq,* (Surabaya: al-Hidayah,1993),136
[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pergaulan bebas

   Pergaulan bebas ini menjadi salah satu faktor pendorong utama mereka melakukan nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')*. Kondisi mereka yang hidup ditengah-tengah kelompok remaja yang terbiasa dengan kondisi kumpul kebo dengan pasangannya, membuat mereka menjadi tertekan dan terpengaruh lingkungannya. Sehingga para remaja muslim melakukan nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')* dengan dalih agar mereka tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan berupa perbuatan zina atau hubungan suami istri di luar nikah.

2. Pembebasan dari tanggungjawab nafkah dan tempat tinggal

   Mereka yang melakukan nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')* pada umumnya adalah para remaja yang masih duduk di bangku kuliah. Mereka belum mempunyai penghasilan untuk diri sendiri terlebih untuk membangun rumah tangga. Oleh sebab itu, dalam nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')* ini suami tidak berkewajiban untuk memberi nafkah pada wanita yang dia nikahi. Suami juga tidak berkwajiban memberi tempat tinggal sebagaimana lazimnya pasangan suami istri yang hendah membina rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami istri dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) masih bergantung pada orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing baik tempat tinggal maupun nafkahnya.

3. Keinginan untuk tidak mempunyai anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan utama dalam pe*nsyariat*an perkawinan dalam Islam adalah untuk mendapatkan keturunan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadis Nabi. Namun, dalam nikah *friend* (*zawāj al-aṣdiqā'*) justru tujuan ini dihindari, sebab mereka tidak ingin mempunyai anak dari pernikahannya itu. Dalam nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')* suami istri bersepakat untuk tidak mempunyai anak. Mereka melakukan nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')* ini hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata.

4. Lepas dari pencatatan perkawinan

   Pencatatan perkawinan dilakukan dalam Islam adalah demi kemaslahatan terutama bagi perempuan agar tidak mengalami perbuatan semena-mena dari suami seperti pelepasan nafkah, poligami tanpa izin dan lain sebagainya. Namun dalam nikah *friend (zawāj al-aṣdiqā')* ini tidak ada pencatatan, semua hanya atas dasar suka sama suka yang kemudian mereka melakukan akad nikah dan mengakhiri ikatan tersebut kapan saja.

B. Nikah *Friend* (*Zawāj al-Aṣdiqā'*) dalam perspektif Hukum Islam

Dalam kitab *Tārīkh Tasyrī' al-Islam*, syekh Muhammad al-Haḍarī menjelaskan bahwa disyari'atkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah.* Akad yang mengikat antara suami istri adalah ikatan yang kuat sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-nisa' ayat 21:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

Dan yang paling diperhatikan akan tujuan penting pernikahan itu adalah untuk memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat nabi Muhammad. Seperti apa yang disebutkan dalam hadis Rasul:[4]

تَنَاكَحُوْا تَنَاسَلُوْا تَكَثَّرُوْا فَإِنِّي مُبَاءٌ بِكُمُ الْأُمَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Menikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan kalian, karena sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat kelak"[5]

Nikah *friend* ini lebih mengarah pada cara mempermudah bagi para remaja untuk melakukan hubungan suami istri tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi setelahnya. Orientasinya hanya untuk melegalkan perbuatan menyalurkan nafsu pada lawan jenis dengan cara melakukan akad yang sesuai syariat dengan hanya melihat terpenuhinya syarat dan rukun saja.

Dalam praktek nikah *friend* ini tidak ada kewajiban memberi nafkah dari suami. Biaya hidup keduanya masih bergantung pada kedua orang tua dan masih tinggal di rumah orang tua masing-masing. Hal ini tak menunjukkan adanya tujuan

---

[4] Muhammad al-Haḍarī, *Tārīkh Tasyrī' Al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1993),63

[5] Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Bulūghul Marām min Adillati al-Ahkām*, (Surabaya: Nurulhuda,1995),199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan untuk membina rumah tangga. Hubungan mereka hanya sebatas pasangan legal yang bebas melakukan hubungan seksual karena telah melakukan akad nikah. Hal inilah yang membedakan nikah *friend* dengan nikah pada umumnya.

Di dalam perkawinan Islam, bila telah berlangsung suatu perkawinan dengan memenuhi rukun dan syaratnya, maka menurut para *fuqahā'* suami wajib memberi nafkah untuk istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat (233):

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ...

"Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf" (QS. Al-Baqarah: 233).

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-mawlūd* dalam ayat di atas adalah ayah, *al-rizq* maksudnya adalah makanan secukupnya, *kiswah* artinya pakaian, sedangkan kata *al-ma'rūf* artinya yang dikenal menurut pengertian syara': tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.[6]

Naṣ al-Qur'ān di atas menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada istri itu merupakan kewajiban. Salahuddin Sultan mengutip pendapat Ibnu Qudāmah yang menjelaskan bahwa para ahli ilmu bersepakat tentang kewajiban para suami untuk menafkahi istri-istrinya. Pemberian nafkah kepada istri terikat dengan kondisi dari kedua belah pihak. Jika keduanya termasuk orang-orang yang kurang mampu ekonominya, maka suami wajib memberikan nafkah layaknya orang yang kurang

[6]Abi Abd Allāh al- Qurṭūbī *al-Jāmi' fī Aḥkām al-Qur'ān*, (Bairut: Dar al-Kutub, 1993),145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu, dan apabilah keduanya termasuk orang yang biasa-biasa saja (menengah), maka suami wajib memberikan nafkah layaknya orang yang menengah. Begitu juga jika salah satunya merupakan orang yang kaya, dan yang lain adalah orang kurang kaya.[7]

Di dalam hadis Rasūl Allāh menjelaskan sebagai berikut:[8]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اِنَّ أَبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: خُذِيْ أَنْتَ وَبَنِيْكِ مَا يَكْفِيْكِ

بِالْمَعْرُوْفِ (متفق عليه)

"Dari Aisyah r.a. ia berkata : "Hindun, ibu Mu'awiyah, bertanya kepada Rasūl Allāh SAW. " Ya Rasūl Allāh, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang kikir? Berdosakah, seandainya, saya mengambil haryanya secara sembunyi-sembunyi? Rasūl Allāh menjawab: "Ambillah hartanya dengan baik yang cukup untukmu dan anak-anakmu" (HR. Muttafaq 'Alaih).[9]

Hadis ini menerangkan bahwa suami wajib memberikan nafkah istri dan anak-anaknya dengan cukūp, walaupun anak itu sudah besar. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kenyataan penting tentang kelebihan laki-laki dibandingkan dengan perempuan, yakni laki-laki bertanggung jawab atas seluruh kehidupan perempuan.

---

[7]Salahuddin Sultan, *Keistimewaan Wanita Atas Pria dalam Warisan dan Nafkah,* 78-79

[8] al-Hafiẓ Zaki al-Dīn Abd Aẓim, *Mukhtasar Saheh Muslim,* (Libanon: Dār al-'Ilmi, t.t.),486

[9]al-Hafiẓ Zaki al-Dīn Abd Aẓim, *Mukhtasar Saheh Muslim,* (Libanon: Dār al-'Ilmi, t.t.), 486

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, hingga mencapai usia dewasa, perempuan menjadi tanggung jawab ayahnya, atau orang lain yang bertindak sebagai walinya. Jika setelah dewasa ia dapat memperoleh penghasilan sendiri, barulah ia membiayai dirinya sendiri, akan tetapi jika tidak maka ayah atau walinya yang wajib menanggung kehidupannya. *Kedua,* dalam perkawinan seorang wanita sama sekali tidak dibebani kewajiban memberi maskawin. *Ketiga,* seorang wanita apabila telah bersuami, seluruh kebutuhan hidupnya menjadi tanggungan suaminya, walaupun ia seorang wanita kaya. *Keempat,* orang laki-laki yang berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, laki-laki yang dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan anak-anaknya.[10]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pula tentang kewajiban nafkah, khususnya dalam pasal 80 ayat (4) yang berbunyi:

"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
b. Biaya rumah tangga dan perawatan serta biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. Biaya pendidikan bagi anak."

Sheykh Abu Shujā' menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah itu mencakup seluruh kebutuhan hidup rumah tangga, mulai dari yang berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal sampai dengan kebutuhan pendidikan

[10]Muhammad Syaṭā, *I'ānat al-Ṭālibīn,* (Semarang: Taha Putra, 1998), juz 3, 305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak.[11] Sayyid Sābiq juga mengatakan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah berupa pemenuhan segala kebutuhan rumah-tangga, berupa makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, obat-obatan kalaupun ia orang kaya.[12]

Selain hak yang sama dimiliki oleh lelaki dan perempuan, ada hak yang khusus dimiliki kaum perempuan, hal ini merupakan kutipan dari Deklarasi Islam Universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang disusun berdasarkan al-Qur'ān dan hadīth oleh dewan Islam pada tahun 1981, sebagaimana dikutip dari bukunya Lily Zakiah Munir yang menyebutkan bahwa setiap wanita bila telah menikah berhak atas :

a) Berdiam dirumah tempat suaminya tinggal.
b) Menerima penghasilan yang diperlukan untuk menjaga standar kehidupan yang tidak lebih rendah dari pasangannya.
c) Berusaha dan memperoleh pemutusan perkawinan *(khulu')* sesuai dengan syarat-syarat hukum.
d) Memperoleh warisan dari suami, orang tua, anak-anak dan keluarga lainnya sesuai dengan hukum.[13]

Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Kemudian bila dikaitkan dengan kawin nikah *friend* yang terdapat keringanan kewajiban bagi suami dalam memberikan nafkah,

---

[11] Abu Shujā', *al-Iqnā'* ,juz 2 (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 185

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* jilid 2 (Bairut: Dār al-Fikr, 1992),147

[13] Lily Zakiah Munir, *Memposisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam,* (Bandung: Mizan, 1999), 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kerelaan isteri melepaskan sebagian haknya dari suami, apakah hal tersebut dibolehkan menurut hukum Islam? Menurut analisais penulis—tentunya setelah menelusuri beberapa *literature* fikih—tidak menemukan tentang keringanan kewajiban dalam memberikan nafkah secara rinci, apalagi sampai membebaskan suami dari kewajiban dan tanggung jawab, sebagaimana yang terdapat dalam nikah *friend.*

Adapun mengenai kadar besar kecilnya nafkah, Allah menjelaskan dalam surat al-Ṭalāq ayat (7):

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (QS. Al-Ṭalāq: 7).

Ayat di atas memberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, dengan arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Sedangkan jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah disesuaikan dengan keberadaan suami sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya. Berdasarkan ayat tersebut, para 'ulamā' mazhab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda pendapat mengenai tolak ukur pemberian nafkah terhadap isteri. Ḥambalī dan Mālikī mengatakan apabila keadaan suami isteri berbeda, yang satu kaya dan yang lainnya miskin, maka besarnya nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara kedua hal itu.

Sedang Mazhab Syāfi'ī dan Imāmiyah mengatakan bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan isteri.[14] Sedangkan dalam nikah *friend*, suami sama sekali tidak dibebani kewajiban memberi nafkah baik keadaan suami itu kaya atau miskin. Oleh karena itu, nikah *friend* merupakan fenomena baru dalam hukum perkawinan, baik modelnya maupun substansinya, sehingga memunculkan perbedaan pendapat dalam kalangan 'ulamā saat ini.

Selain nafkah yang harus dipenuhi oleh suami adalah penyediaan tempat tinggal, sebab setiap orang pasti membutuhkan tempat tinggal sebagai tempat berlindung, bernaung, istirahat dan lain-lain. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'ān surat al-Ṭalāq ayat (6):

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ...الاية

"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..." (QS. Al-Ṭalāq: 6)

Tentang penyediaan tempat tinggal ini juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, khususnya, pada pasal (81) ayat (4) yang berbunyi : "Suami wajib melengkapi

---

[14] Abd.Rahman Al Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah,* juz 4 (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 422-433

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta di sesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya".

Berbeda dengan nikah *friend*, di mana pada prakteknya suami tidak berkewajiban menyediakan tempat tinggal, padahal tempat tinggal adalah merupakan hal yang penting selain nafkah agar tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri yakni perkawinan yang *sakīnah mawaddah wa rahmah.* Dalam nikah *friend* pula tidak ditegaskan adanya izin dari pihak istri, bagi suami yang sudah beristri dan mau berpoligami, sehingga perkawinannya cenderung untuk dirahasiakan khawatir diketahui oleh istri tuannya. Hal ini bertentangan dengan KHI pasal (56) ayat (1) yang berbunyi: "bahwa seorang suami harus mendapatkan izin tertulis dari pengadilan" dan lebih jelasnya pada pasal 58 ayat (1) huruf (a) KHI disebutkan bahwa "suami mau beristri lagi harus mendapat izin atau persetujuan dari istri yang pertama".

Praktek nikah *friend* yang hanya mengutamakan akad ini, tentu tidak pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menyalahi KHI dan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974. Di samping bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada diperundang-undang, nikah *friend* juga bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam al-Qur'ān, khususnya surat al-Baqarah ayat (282) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat diatas berbicara masalah jual beli, namun kalau kita analogikan terhadap perkawinan masih ada kesamaannya, yaitu sama-sama dalam bidang *mu'āmalah* atau jual beli yang diperintahkan untuk ditulis agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari begitu pula dengan perkawinan yang merupakan *mithāqan ghalīẓan.*

Secara garis besar tujuan dalam nikah *friend* menurut penulis bukan seperti tujuan perkawinan dalam Islam. Tujuannya bukan untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan membangun rumah tangga, tetapi murni hubungan seksual dan ia termasuk kategori perkawinan yang illegal dan tidak boleh dilakukan. Di samping itu, nikah *friend* ini tidak bisa mewujudkan cita-cita perkawinan itu sendiri, yaitu membina rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah.* Karena seorang suami hanya menggaulinya sebentar, dia hanya menggunakan perempuan itu untuk tujuan tidak mendapatkan keturunan sehingga tidak ada unsur tanggung jawab, dan hal ini telah terjadi penyimpangan dari maksud Allah dalam mensyarī'atkan perkawinan.

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa nikah *friend* atau *zawāj al- asdiqā'* lebih mengarah pada faktor pemenuhan seksualitas belaka, dan lebih banyak mendatangkan *muḍarat* dari pada *maṣlahat.* Nikah *friend* jelas lebih banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahayanya dan akan memunculkan fitnah yang besar di tengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat penulis nikah *friend* lebih baik ditinggalkan karena mendatangkan kerusakan sebagaimana dalam kaidah fiqih di tegaskan:

دَرْءُ المَفَاسِدْ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحْ

"Menolak kerusakan itu di dahulukan daripada menarik kebaikan"[15]

Hal ini penting untuk diketahui, karena pokok-pokok dari nikah *friend* itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan Islam. *Pertama*, tidak adanya nafkah, yang bertentangan dengan surat al-Ṭalaq ayat (7) dan surat al-Baqarah ayat (233), begitu pula dengan hadis yang diriwaratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kewajiban nafkah kepada isteri, dan tentunya akan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal (80) ayat (4). *Kedua*, nikah *friend* ini pun tidak dicatatkan dan ini bertentangan dengan surat al-Baqarah ayat (282) dan KHI pasal (5) ayat (1). *Ketiga*, dalam nikah *friend* seorang suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi sang isteri, dan ini merupakan inti dari pada nikah *friend*, sehingga akan menyalahi aturan yang ada dalam al-Qur'an surat at-Ṭalāq ayat (6) yang mewajibkan seorang suami menyediakan tempat tinggal.

Dengan demikian, jelas bahwa praktek nikah *friend* menurut tinjauan hukum Islam hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan, sebab praktek nikah *friend* bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'ān, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. dan

---

[15] Abu Ishaq al-Syāṭibī, *al-Muwaffaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah,* (Beirut: Dār al-Ma'ārifah, 1975), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga perundang-undangan di Indonesia—Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan penelitian ini, penulis mengharapkan agar pembaca bisa memahami dan mengerti tujuan dari di*syariat*kannya perkawinan dalam Islam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu birahi semata. Pembaca bisa mengenal lebih lanjut model perkawinan yang sesuai dengan syari'at dan perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga pembaca bisa paham mana yang lebih maslahah dengan menjauhi praktek nikah *friend*. Selain itu, penulis mengharap agar ada penelitian lebih lanjut terkait dengan praktek nikah *friend* yang kemungkinan saja sudah marak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita terutama di kalangan pelajar muslim di kampus-kampus Islam maupun umum, sehingga akan menjadi penyempurna penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang melatar belakangi munculnya nikah *friend* adalah kondisi pergaulan mahasiswa Islam yang belajar di Eropa sangat sulit untuk menghindari pergaulan bebas antara lawan jenis. Sehingga untuk menghindarkan mereka dari perbuatan yang mengarah pada perzinahan, mereka harus melakukan akad nikah, agar mereka bisa berbuat apa saja layaknya suami istri namun mengesampingkan aspek-aspek tujuan dari pada perkawinan.
2. Nikah *friend* jelas menyalahi *syarī'at* dan hukumnya tidak boleh dilakukan, sebab tidak sesuai dengan tujuan di*syarī'at*kannya perkawinan dalam Islam. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membina rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *raḥmah*. Ulama' yang menghalalkan praktek nikah *friend* ini hanya untuk memberi kemaslahatan kepada para remaja muslim yang ingin melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya sementara ia tidak mampu untuk menikah dan untuk menghindarkan dia dari perzinahan. Dengan kata lain, nikah *friend* hanya memberikan kemaslahatan kepada sebagian kecil masyarakat, padahal pada tataran prakteknya, nikah *friend* ini akan menimbulkan fitnah atau bahkan akan dikecam oleh masyarakat umum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab nikah ini mirip pergaulan biasa tanpa ikatan suci hanya sebatas hubungan pertemanan ala Barat. Praktek nikah *friend* jelas lebih banyak bahayanya dan akan memunculkan fitnah yang besar di tengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat penulis model nikah *friend* harus dihindari karena akan mendatangkan kerusakan yang lebih besar.

Di sisi lain, praktek nikah *friend* itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan Islam. *Pertama,* tidak adanya nafkah, yang bertentangan dengan surat at-Ṭalāq ayat (7) dan surat al-Baqarah ayat (233), begitu pula dengan hadis yang diriwaratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kewajiban nafkah kepada isteri, dan juga dipastikan akan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal (80) ayat (4). *Kedua,* nikah *friend* ini pun tidak dicatatkan yang mana bertentangan dengan surat al-Baqarah ayat (282) dan KHI pasal (5) ayat (1). *Ketiga,* dalam nikah *friend* pula seorang suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi sang isteri, yang mana hal ini merupakan inti dari pada nikah *friend*, sehingga akan menyalahi aturan yang ada dalam al-Qur'an surat at-Ṭalāq ayat (6) yang mewajibkan seorang suami menyediakan tempat tinggal.

Dengan demikian, jelas bahwa praktek nikah *friend* menurut tinjauan hukum Islam hukumnya tidak boleh dilakukan, sebab praktek nikah *friend* bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'ān, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan di Indonesia—Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran-saran

Sebagai kesinambungan dari kesimpulan, ada saran-saran yang perlu penulis sampaikan demi pengembangan wacana maupun praktek nikah *friend* dalam pandangan Hukum Islam.

1. Hendaknya disadari dan disosialisasikan bahwa dalam ajaran Islam, perkawinan itu memiliki tujuan mulia bukan hanya sebatas memenuhi nafsu belaka. Dan bagi mereka yang belum mampu untuk menikah, semetara dia telah memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan seks, dianjurkan baginya berpuasa sebagaimana hadis Nabi.
2. Hendaknya para peneliti, baik individu maupun kolektif, untuk melakukan penelitian lanjut tentang maraknya dan bahayanya praktek nikah *friend* itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Abdul Mulk bin Yūsuf al-MuṭLaq, *Zawāj al-Friend Bayna Hukmihi al-Syar'i wa Wāqi'uhu al-Ma'āṣir Zawāju al-Asḍiqā'*,Dār al-'Aṣimah,Riyadh, 2006

'Abdullah bin Husain, *'Is'adu al-Rāfiq*, Surabaya, al-Hidayah,t.t.

'Adil Ahmad 'Abdul Maujūd,.*al-Ankiḥah al-Fāsidah Fi Ḍowhi al-Kitāb Wa al-Sunnah*.Bairut,Dar al-Kutub,t.t

Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh a'lā Mazahib al-Arba'ah*, Bairut, Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2003

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Prasindo, 1992

Abi Abd Allāh al- Qurṭūbī, *al-Jāmi' fī Aḥkām al-Qur'ān*, Bairut, Dar al-Kutub, 1993

Abu Ishaq al-Syāṭibī, *al-Muwaffaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Beirut, Dār al-Ma'ārifah, 1975

Abu Syujā', *al-Iqnā'*, Surabaya, al-Hidayah,t.t.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhāb*, juz II, Singapura,Sulaiman Mar'iy,t.t.

Abū Bakar Muhammad Shaṭā, *I'ānat al-Ṭālibīn bi Sharh Fath al-Mu'īn,* juz 3, Surabaya, al-Hidayah, 2000

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta Utara, PT.Raja Grafindo Persada, 1995

Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*,Surabaya, Pustaka Progresif, 2002

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2003

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ,Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2009

Anton Bakker dkk, *Metodologi Penelitian Filsafat.* Yogyakarta , Kanisius, 1990

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Mekar, 2004

Hasan, "*Pergaulan Bebas Remaja*", http,//lec0n.blogspot.com/, 31 Juli 2010

Al Hamani, *Risalah Nikah ,Hukum Perkawina Islam*, Jakarta,Pustaka Amani, 2002

al-Hafiẓ Zaki al-Dīn Abd Aẓim, *Mukhtasar Sahch Muslim*, Libanon, Dār al-'Ilmi,t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Humaidi Syuhud, *Mencapai Keluarga Barokah*, Yogjakarta, Mitra Pustaka,2005

Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Bulūghul Marām min Adillati al-Ahkām*, Surabaya, Nur al-Huda,t.t

Imam nawawī, *al-Majmū' fi Syarh al-Muhazzab*, Bairut, Dār al-Fikr, 1991

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial,* Jakarta, Raja Grafindo,2002

Lily Zakiah Munir, *Memposisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam,* Bandung, Mizan, 1999

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2006

Muhammad al-Haḍarī, *Tārīkh Tasyrī' Al-Islāmī*, Dār al-Kutub al-Islāmiyah,t.t

Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb*, Bairut, Dār al-Qutub,1994

Muhammad Ibrāhīm al-Bāijūri, *Hāsyiah al-Baijūri*, Beirut ,Dār al-Kutub al-Ilmiah,t.t

Muhammad Jawwād Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab,* terj. Afif Muhammad, Jakarta, Kentera Basri Tama, 2001

Muhammad Syaṭā, *I'ānat al-Ṭālibīn*, Semarang, Taha Putra, 1998

Mujab Mahaali, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya,*Yokyakarta, Mitra Pustaka, 2001

Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi "Gigolo",* Surabaya, al-Nur, 2010

Nasr Fārīd Muhammad Wāṣil, *Fiqh al-Usrah fi al-Islām,* Juz I, Maktabah al-Taufīqiyah,1998

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* , jilid 2, Bairut, Dār al-Fikr, 1992

Siratu al-Syekh 'Abdul Majīd al-Zindāni, http,//www.alusra.org 02 Februari 2011

Syekh 'Aṭiyyah Ṣafr, *Marāhilu Takwīn Al-Usrah,* Juz 1, Mesir, Maktabah Wahbah, 2003

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta, Wacana Intelektual, 2007

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*, Juz IX Beirut,Dar al-Fikr, 1999

Zain al-Din bin Abd al-'Azīz al-Malibarȳ, *Fath al-Mu'īn*, Semarang ,Taha Putra,1992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id